



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 64.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019

#### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Produser, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Kelompok Kerja Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Urum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Anggaran DIPA Tahun 2019 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 014.a/PP.01-BA/1610/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

**KESATU** : Kelompok Kerja Pengelolaan logistik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 ;

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

1. Mengadakan Koordinasi ;
2. Mempersiapkan semua kebutuhan untuk Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitungan Suara ;
3. Melaksanakan Pengiriman Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
4. Membuat Laporan sebagai hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir:

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan FEBRUARI sampai dengan APRIL 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini;

**KELIMA** : Pembayaran honorarium seperti pada Diktum keempat Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan

**KEENAM**

Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL**

**: Indralaya  
: 4 Februari 2019**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**

  
**MASSURYATI**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 61.0/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019

TANGGAL : 4 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA  
PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
3.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Ketua	
4.	Muchtasimbillah	II/c	Sekretaris	
6.	Muhammad Amin, S.Ip.,M.Si	IV/a	Anggota	
7.	Thabranji, SH	III/c	Anggota	
8.	Very Syahrizal, SE	II/b	Anggota	
9.	Zulyadi	II/b	Anggota	
10.	Randy Effendi	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL**

: Indralaya  
: 4 Februari 2019

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**MASSURYATI**